



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA (ISBI) BANDUNG

Jalan Buah Batu Nomor 212 Bandung 40265

Telpon: 022 – 7314982, 7315435, Fax. 022 – 7303021

Laman: <http://www.isbi.ac.id> ; Email : isbi@isbi.ac.id

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN DIKECUALIKAN		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Data Pribadi Pegawai, Mahasiswa, Alumni dan Mitra Kerjasama	1. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Piutang Pegawai	Akan menimbulkan penyalahgunaan informasi	Melindungi data pribadi dari pihak yang tidak bertanggungjawab	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
2	Data Gaji dan Tunjangan Pegawai	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Piutang Pegawai	akan menimbulkan penyalahgunaan informasi	Melindungi data pribadi dari pihak yang tidak bertanggungjawab	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
3	Hasil Penilaian dalam proses penerimaan pegawai di lingkungan ISBI Bandung	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 322 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat mengungkap kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Melindungi data pribadi pegawai	Dibuka setelah yang bersangkutan tidak menjadi pegawai ISBI Bandung
4	Hasil Penilaian dalam proses seleksi bakal calon Rektor dan pemilihan calon Rektor, serta proses pengangkatan pejabat di lingkungan ISBI Bandung	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 322 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Akan menimbulkan kegaduhan	Agar proses berjalan fair dan menghindari intervensi dari pihak luar	Dibuka setelah masa jabatan selesai

5	Usulan Nama Calon Pejabat yang akan memangku suatu jabatan dimana proses penentuannya tidak melalui Pemilihan	1. Pasal 322 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Akan menimbulkan kegaduhan	Sesuai peraturan dan hak prerogatif pimpinan	Dibuka setelah yang bersangkutan dilantik
6	Perencanaan Rotasi Pegawai	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Akan menimbulkan kegaduhan	Sesuai peraturan dan analisis jabatan	Dibuka setelah rotasi dilakukan
7	Dokumen-dokumen dan Berita Acara proses Pembinaan Aparatur (BINAP)	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan	Melindungi data pribadi dan jabatan	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
8	Hasil Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 322 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat mengungkap rahasia pribadi Dapat menghambat proses penegakan hukum	Melindungi data pribadi dan jabatan	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan dari pimpinan badan publik
9	Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja	1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan	Melindungi data pribadi dan jabatan	Dibuka setelah yang bersangkutan tidak menjadi pegawai ISBI Bandung
10	Data Pengaduan Masyarakat dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Kinerja dan Perilaku Individual Pejabat dan/atau Staf	1. Pasal 17 huruf a dan huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Dapat mengungkap rahasia pribadi Dapat menghambat proses penegakan hukum	Dapat mengungkap rahasia pribadi Dapat menghambat proses penegakan hukum	1 (satu) tahun diberikan berupa rekapitulasi pengaduan
11	Skema Remunerasi	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Akan menimbulkan penyalahgunaan informasi	Agar proses berjalan fair dan menghindari intervensi dari pihak luar	Dibuka setelah ada keputusan tetap dari pimpinan badan publik
12	Nilai Tes Ujian Masuk Calon Mahasiswa	1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Akan menimbulkan penyalahgunaan informasi	Melindungi data pribadi dari pihak yang tidak bertanggungjawab	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

13	Ujian Masuk Calon Mahasiswa								
14	a	Soal Ujian Masuk							
15	b	Jawaban Kunci Ujian Masuk							
16		Dokumen Riwayat Studi Mahasiswa							
17		Data Ijazah							
18		Data Evaluasi Diri Program Studi							
19		Proposal Penelitian							
20		Penilaian dan Komentar dari Reviewer terhadap Proposal Penelitian							

Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Akan mengungkap soal-soal yang seharusnya dibuka pada saat ujian berlangsung

Melindungi soal-soal uji kompetensi sehingga tidak terjadi kecurangan

5 Tahun

Akan mengungkap jawaban dari soal sehingga tidak akan terjadi kebocoran kunci jawaban sebelum ujian berlangsung

Melindungi jawaban dari pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga dapat dipertualbelikan

1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik

Akan menimbulkan penyalahgunaan informasi

Melindungi data pribadi dari pihak yang tidak bertanggungjawab

Dibuka atas permintaan mahasiswa yang bersangkutan dengan jangka waktu maksimal 2 (dua) minggu setelah diumumkan

1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Akan menimbulkan penyalahgunaan informasi

Melindungi data pribadi dari pihak yang tidak bertanggungjawab

Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

1. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang

Agar proses berjalan fair dan menghindari intervensi dari pihak luar

1 (satu) tahun diberikan berupa ringkasan

1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
2. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat

Melindungi HAKI

Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.

Agar proses berjalan fair dan menghindari intervensi dari pihak luar

Dibuka setelah hasil penelitian selesai. (Diberikan berupa ringkasan)

29	Rincian Harga Perkiraan Sendiri pada Proses Pengadaan Barang/Jasa	1. Pasal 17 huruf l dan huruf j Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	Perlindungan persaingan usaha tidak sehat	Dibuka ketika proses pengadaan telah selesai
30	Dokumen Penawaran pada proses Pengadaan Barang/Jasa	1. Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	Perlindungan persaingan usaha tidak sehat	Dibuka ketika proses pengadaan telah selesai
31	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa dari Penyedia Barang/Jasa	1. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	Perlindungan persaingan usaha tidak sehat	1 (satu) tahun
32	Konfigurasi data center, database, dan aplikasi serta user dan password	1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 4. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/badan publik.	Melindungi keamanan data dan informasi kelembagaan	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan badan publik



 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
 ISBI Bandung
 Dr. Subendi Atriyanto, S.Kar., M.M.
 NIP. 196207231986101001